



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Ruddy Sofyan**, Tempat/Tanggal Lahir Long Bawan, 1 Januari 1995, Alamat Desa Malinau Kota, RT.10 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Robben, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Robben, S.H. dan Rekan, beralamat Jl.Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 93/SK/2021 pada tanggal 13 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 dengan alasan pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan *yurisdiksi voluntair* yaitu perkara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV yang berhak melakukan pencabutan permohonan adalah Pemohon sendiri atau Kuasa dari Pemohon secara pribadi, maka berdasarkan pencabutan permohonan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara lisan oleh pemohon, menunjukkan bahwa pencabutan permohonan dilakukan oleh orang yang berhak melakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa apabila gugatan/permohonan dicabut maka dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln dalam Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln ini dalam buku register perkara perdata permohonan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 21 Oktober 2021, Penetapan tersebut diucapkan

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN Mln*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Mashudi, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Relas (E-Summon)	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Pencabutan	: Rp10.000,00__ +

**Jumlah**

**Rp170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)